



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Maninjau Nomor 16-18 Telp./fax. (0285) 421878 - Pekalongan - 51128
Website : www.dindik.pekalongankota.go.id
E-mail:dindik@pekalongankota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 420 / 0178.2

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
SATUAN PAUD SEJENIS CERDAS MANDIRI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses Pendidikan Anak Usia Dini yang terjangkau dan bermutu, perlu memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi teknis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan kota Pekalongan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun tahun 1950 tentang pembentukan kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 7);
-
1. Berita Acara Tim Verifikasi Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 050 / 1675.1 Tanggal 2 September 2022
 2. Berita Acara rapat pertimbangan pemberian izin Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 050 / 1855.2 pada Tanggal 22 September 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SATUAN PAUD SEJENIS CERDAS MANDIRI

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian kepada lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Penyelenggara satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu wajib :
- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, sesuai dengan peraturan perundang undangan.
 - Mengajukan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Menyampaikan laporan perkembangan kepada Dinas Pendidikan yang memuat perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidikan dan tenaga pendidikan;
 - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) kepada Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF) sesuai peraturan perundang – undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan Pendidikan sesuai hasil akreditasi dan evaluasi maka izin pendirian sebagaimana diktum KESATU masih berlaku;
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan satuan Pendidikan Anak Usia Dini sudah tidak lagi menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini dan atau satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan evaluasi, maka izin pendirian sebagaimana dimaksud diktum KESATU di cabut dan akan diterbitkan Surat Keputusan penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada tanggal : 26 September 2022



Lampiran Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan
Nomor : 420 / 0178.2
Tanggal : 22 September 2022
Tentang : Izin Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SATUAN PAUD
SEJENIS CERDAS MANDIRI

IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
YANG DIBERI IZIN PENDIRIAN

A.	Satuan Pendidikan 1. Nama Satuan PAUD 2. Alamat Satuan PAUD	: SATUAN PAUD SEJENIS CERDAS MANDIRI : Jalan Selat Karimata No. 415 RT 004 RW. 005 Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah
B.	Badan Penyelenggara/Pendiri 1. Nama Badan Penyelenggara/Pendiri 2. Alamat Badan Penyelenggara/ Pendiri 3. Nomor, tanggal Pengesahan Badan Hukum Penyelenggara/ Pendiri 4. Ketua Penyelenggara/Pendiri	: TP PKK KELURAHAN BANDENGAN : Jalan Selat Karimata No. 415 RT 004 RW 005 Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah : - : YULIANI SRI REJEKI





PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Maninjau No. 16 – 18 - Pekalongan – 51128 Telp /Fax (0285) 421878
website : <http://www.dindik.pekalongankota.go.id> E-mail : dindik@pekalongankota.go.id

PIAGAM PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Nomor : 420/1876.5

Diberikan Kepada :

Nama Satuan Pendidikan
Alamat
Kelurahan
Kecamatan
Kota
Provinsi
Nama Badan Penyelenggara

: **SPS CERDAS MANDIRI**
: Jalan Selat Karimata No. 415 RT 004 RW. 005
: Bandengan
: Pekalongan Utara
: Pekalongan
: Jawa Tengah
: TP-PKK Kelurahan Bandengan

Pekalongan, 26 September 2022

